

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM  
MENGOPTIMALISASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR  
PARIT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Islam Riau

Oleh :

**MUHAMMAD RAMADHAN**

**NPM: 177310352**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Muhammad Ramadhan  
NPM : 177310352  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Format sistematika dan pembahasan dari masing-masing materi bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Turut Menyetujui,  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Pembimbing

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

  
Data Wardana, S.Sos, M.IP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Ramadhan  
NPM : 177310352  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, telah relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Ketua



**Data Wardana, S.Sos., M.IP**


Sekretaris



**Rizky Setiawan. S.IP, M.Si**

Mengetahui,

Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos., M.Si**

Anggota



**Syaptianto, S.Sos, M.IP**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ramadhan  
NPM : 177310352  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris



**Data Wardana, S.Sos,M.IP**



**Rizky Setiawan, S.IP, M.Si**

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan I



**Indra Safri, S.Sos.,M.Si**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Tuhan yang maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”**

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si yang telah memberikan arahan serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk kami.
4. Pembimbing saya Pak Data Wardana, S.Sos, M.IP terima kasih telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.

7. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayah anda Aliyansyah, Ibunda Juliana, abang saya Al Jumar, adik saya Restika Amalia beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.
8. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas F yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 21 Desember 2021

Penulis

Muhammad Ramadhan

NPM: 177310352



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERYATAAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>14</b>
2.1 Studi Kepustakaan .....	14
2.2 Konsep Pemerintahan .....	14
2.3 Konsep Pemerintahan Daerah.....	17
2.3.1 Asas Pemerintahan Daerah .....	20
2.3.2 Tujuan Pemerintahan Daerah.....	22
2.3.3 Tugas Pemerintah Daerah .....	22
2.4 Konsep Peranan .....	24
2.5 Konsep Lingkungan Hidup.....	28
2.6 Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup .....	29
2.5.1 Pencemaran Air Laut .....	30

2.5.2 Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup .....	33
2.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	35
2.6.1 Pencegahan .....	36
2.6.2 Penanggulangan .....	42
2.6.3 Pemulihan .....	42
2.8 Konsep Kebersihan .....	43
2.9 Penelitian Terdahulu .....	45
2.10 Definisi Konsep .....	46
2.11 Kerangka Berfikir .....	47
2.12 Konsep Operasional .....	49
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	51
3.2 Lokasi Penelitian.....	51
3.3 Informasi Penelitian.....	52
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.4.1 Jenis Data.....	53
3.4.2 Sumber Data.....	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6 Teknik Analisis Data .....	55
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	57
<b>BAB IV : GAMARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
4.2 Keadaan Penduduk.....	59
4.3 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir .....	59



4.4 Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir .....	62
4.5 Sejarah Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir .....	65
4.6 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir .....	66
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
5.1 Identitas Key Informan dan Informan .....	68
5.1.1 Identitas Key Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
5.1.2 Identitas Key Informan Berdasarkan Usia.....	69
5.1.3 Identitas Key Informan Berdasarkan Pendidikan .....	70
5.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Idragiri Hilir.....	71
5.2.1 Pembinaan.....	71
5.2.2 Pengendalian.....	78
5.2.3 Pengawasan.....	84
5.2.4 Evaluasi.....	90
5.3 Faktor Penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan .....	93
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
6.1 Kesimpulan .....	95
6.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>

## DAFTAR TABEL

### Tabel

I.1	Perkiraan Volume Sampah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2011-2026.....	8
I.2	Sistem Pembuangan Sampah Di Kabupaten Indragiri Hilir.....	9
I.3	Daftar Petugas Pembersih Saluran Drainase Kabupaten Indragiri Hilir .....	9
I.4	Nama Sungai Yang Ada di Kabupaten Indragiri Hilir Serta Lebar dan Kedalamannya .....	10
II.1	Penelitian Terdahulu.....	45
II.2	Konsep Operasional .....	49
III.1	Informan dan Key Informan Dalam Penelitian Peran Dina Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir .....	55
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian .....	57
V.1	Identitas Key Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	68
V.2	Identitas Key Informan Berdasarkan Usia .....	69
V.3	Identitas Key Informan Berdasarkan Pendidikan.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 Kerangka Berfikir Peran Dina Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir .....47



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaen Indragiri Hilir
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian Di Lokasi Penelitian Mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengoptimaisai Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaen Indragiri Hilir



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Muhammad Ramadhan  
NPM : 177310352  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Tepi Laut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian.

Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 21 Desember 2021  
Penulis

Muhammad Ramadhan  
NPM : 177310352

## ABSTRAK

### PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM MENGOPTIMALISASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR PARIT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Muhammad Ramadhan  
177310352

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimisasikan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya tumpukan sampah di sepanjang aliran parit/sungai yang berasal dari berbagai aktifitas masyarakat dan kegiatan industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimisasikan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir serta mengetahui hambatan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimisasikan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi, informan yang berjumlah lima orang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan indikator 1)Pembinaan, 2)Pengendalian, 3)Pengawasan, 4)Evaluasi, setelah dilakukan penelitian, keempat indikator tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya. Faktor penghambat adanya keterbatasan anggaran, waktu yang tidak efisien, dan terbatasnya sumber daya manusia.

***Kata Kunci : Peran, Lingkungan, Hidup, Pencemaran***

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE ENVIRONMENT AND HYGIENE DEPARTMENT IN OPTIMIZING ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE COASTAL AREA OF PARIT COASTAL, INDRAGIRI HILIR REGENCY, RIAU PROVINCE**

**Muhammad Ramadhan  
177310352**

*This research was conducted at the Department of Environment and Hygiene, Indragiri Hilir Regency, regarding the role of the Department of Environment and Hygiene in optimizing environmental pollution in the coastal ditch area of Indragiri Hilir Regency. The background of the problem in this study is the large pile of garbage along the ditch/river that comes from various community activities and industrial activities that cause environmental pollution. This research was conducted using descriptive research methods with a qualitative research approach. The purpose of this study is to determine the role of the Department of Environment and Hygiene in optimizing environmental pollution in the coastal area of the trench, Indragiri Hilir Regency and to find out the obstacles to the role of the Department of Environment and Hygiene in optimizing environmental pollution in the coastal area of the trench, Indragiri Hilir Regency. Data collection techniques from this study were observations, interviews, and documentation, five informants. The results of this study can be concluded that the role of the Department of Environment and Hygiene in overcoming environmental pollution in Indragiri Hilir Regency with indicators 1) Guidance, 2) Control, 3) Supervision, 4) Evaluation, after research, the four indicators are still not fully implemented. The inhibiting factors are budget constraints, inefficient time, and limited human resources.*

**Keywords: Role, Environment, Life, Pollution**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah lingkungan hidup dengan lingkungan sering kali digunakan secara bergantian, meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup terdiri dari dua unsur makhluk hidup (biotik) dan unsur makhluk tak hidup (abiotik). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin sebuah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku yang dimiliki setiap individu, demikian tidak lain merupakan implikasi dari kuatnya pandangan *antroposentrisme*, yang selalu menepatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya.

Lingkungan pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan hanya merupakan sumber pangan yang diusahakan, melalui kegiatan, perikanan, dan



pertanian, tetapi merupakan pola lokasi bermacam sumber daya alam, seperti mineral, gas, dan minyak bumi serta pemandangan alam yang indah, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, perairan pesisir juga penting artinya sebagai pelayaran (Pagoray, 2003).

Sebagian besar kota-kota penting di Indonesia terletak di wilayah pesisir. kota-kota tersebut berkembang pesat sebagaimana kota besar di dunia lainnya seiring perkembangan zaman. Pada mulanya keberadaan dan perkembangan kota di wilayah pesisir tidak lepas dari fungsinya sebagai suatu kawasan atau wilayah yang merupakan akses yang menghubungkan antar wilayah daratan (pedalaman) dengan dunia luar. Namun pada perkembangannya kota-kota tersebut tidak hanya berkembang sebagai wilayah akses saja, melainkan sesuai dengan keragaman fungsi, seperti wilayah administrasi maupun sebagai pusat perdagangan, industri, jasa dan sebagainya (Hantoro, 2008).

Melestarikan lingkungan hidup adalah usaha manusia yang harus segera dilakukan agar kelangsungan hidupnya dapat terjaga dengan baik. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sehingga tata kelola lingkungan berkelanjutan akan terwujud. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pengelolaan lingkungan harus dilakukan terhadap masalah yang paling pokok, Soerjani, (1987 : 15).

Pengelolaan lingkungan mengacu kepada tujuan perbaikan kualitas lingkungan. Jadi kita harus menetapkan terlebih dahulu kualitas mana yang terburuk keadaannya, dan faktor ini memperoleh prioritas pengelolaan. Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup mutlak diperlukan demi terwujudnya tata lingkungan yang berkelanjutan sehingga potensi dan kekayaan alam Indonesia dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. (Ahmad Taufiq, 2014).

Kesadaran pentingnya eksistensi lingkungan tidak hanya menciptakan lingkungan tersebut yang indah dan bersih di lingkungan sendiri saja, tetapi harus bersifat menyeluruh dimanapun manusia itu berada. Sering kita jumpai seseorang yang merasa dirinya banyak mempunyai uang, mengeksploitasi sumberdaya yang ada di suatu wilayah dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Hak orang lain untuk hidup dengan lingkungan yang serasi seolah-olah dirampas oleh kesewenang-wenangan seseorang. (Ahmad Taufiq,2014).

Manusia yang tinggal di suatu wilayah ada yang bersikap responsif terhadap masalah lingkungan hidup, tetapi ada pula yang bersikap masa bodoh. Sikap masa bodoh terhadap masalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan kelebihan penduduk menjadi tantangan dan musuh bersama. Sikap masa bodoh tidak peduli terhadap masalah lingkungan harus diubah dan diarahkan kepada sikap yang ikhlas dan rela membina, menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Sudah seharusnya bahwa manusia dengan rasa sadar dan penuh rasa tanggung jawab untuk membina, menjaga dan memelihara lingkungan hidup sebagai habitat atau tempat tinggal demi terselenggaranya kehidupan yang serasi. (Ahmad Taufiq,2014).

Kearifan terhadap lingkungan adalah bagaimana sikap kita terhadap pelestarian hutan, sungai, mata air, hewan, dan apa-apa yang terdapat di sekitar kita. Sikap dan perilaku kita terhadap lingkungan dengan menggunakan kearifan ini menghasilkan apa yang disebut dengan kearifan lokal. mengatakan bahwa “kearifan lokal atau wisdom dapat difahami sebagai suatu pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah kehidupan”. Pemahaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan adalah bentuk dari kearifan lokal. Kearifan lokal ini menggambarkan bagaimana manusia bersikap terhadap lingkungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari berbagai ancaman dan gangguan. Marfai (2012:33).

Pelestarian lingkungan merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Baik atau buruknya kualitas lingkungan bergantung kepada tanggung jawab setiap individu terhadap upaya pemeliharaan lingkungan. Rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu untuk memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan perlu untuk dikembangkan. Tangung jawab yang tinggi terhadap pemeliharaan lingkungan merupakan nilai yang harus dilestarikan dan dimiliki oleh setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Iskandar (2013:216) bahwa “rasa tanggung jawab terhadap upaya pelestarian lingkungan muncul karena dalam dirinya telah terbentuk nilai-nilai bahwa lingkungan perlu dilestarikan”. Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan maka ia telah memiliki nilai-nilai yang luhur, sehingga program pelestarian lingkungan dapat terlaksana dengan baik. Rusaknya lingkungan diakibatkan oleh berbagai

macam zat pencemar dan tindakan manusia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan.

Lingkungan yang terpelihara dan terjaga kelestariannya juga dilatarbelakangi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya lingkungan bagi kehidupan, mereka akan menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya lingkungan bagi kehidupan dan berperilaku positif terhadap lingkungan merupakan nilai luhur yang harus terus dikembangkan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Iskandar (2013 : 219).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf E Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup menjadi urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Konkuren Terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan pilihan (1) Wajib : pelayanan dasar dan pelayanan non dasar (2) Pilihan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energy dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi Urusan lingkungan hidup ditingkat kabupaten menjadi kewenanga pemerintah daerah kabupaten, sehingga urusan lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kewenangan DLHK Kabupaten Indragiri Hilir.

DLHK adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati terkait dengan persoalan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pasal 220 ayat 1 dan 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan tugas teknis urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang berada di daerah pesisir di Provinsi Riau, Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Inhil berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan disebelah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi), sebelah Barat berbatasan dengan Indragiri Hulu, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau), RP12-JM Kab Inhil, (2015-2019).

Dengan banyaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), menyebabkan banyaknya terjadi penumpukan sampah di daerah pesisir tepi laut, sampah tersebut banyak berasal dari limbah rumah tangga yang tinggal di daerah pesisir serta limbah pabrik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (d) dan (e) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (d), Penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah; (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan jumlah timbunan sampah perhari kurang lebih sebanyak 57,312 Ton, jumlah timbunan sampah perminggu sebanyak 401,18 Ton, jumlah timbunan sampah perbulan sebanyak 1719,36 Ton.

Penanganan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat di kategorikan kurang baik. Sistem pengelolaan sampah yang kurang baik ini dapat dilihat dari pelayanan sampah yang belum mencakup semua kelurahan di wilayah perkotaan sehingga masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, membuang sampah di parit dan membakar sampah mereka. Selain itu, kondisi TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Kabupaten Indragiri Hilir ini masih memiliki sistem lama yaitu *open dumping* yang belum selesai dengan PermenPU 3 tahun 2013 yang menyatakan bahwa TPA lama yang sudah beroperasi harus dioperasikan dengan *metode sanitary landfill atau controlled landfill*.

Suatu Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek sanitasi wilayah nya. Sanitasi yang tidak baik akan berdampak kepada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Salah satu lingkup sanitasi adalah persampahan. Persampahan merupakan aspek yang tidak bisa lepas dari masyarakat, setiap hari masing-masing orang pasti menghasilkan sampah. Namun idealnya sampah harus diolah agar mengurangi dampak terhadap lingkungan, agar sampah dapat diolah maka terlebih dahulu kita harus mengetahui timbunan sampah yang dihasilkan tiap hari perorang. Timbulan sampah dan perkiraan volume sampah di kabupaten Indragiri hilir dapat dilihat pada pada tabel dibawah.

**Tabel I.1 Perkiraan Volume Sampah Kabupaten. Indragiri Hilir Tahun 2011-2026**

Deskripsi	Satuan	2011	2016	2021	2026
Populasi	Orang	678.0077	763.447	859.565	967.784
Timbulan Sampah	Kg/org/hr	2,5	2,5	2,5	2,5
Total Sampah	Kg/hari	1744645	1919360	2111270	2322398
Total Sampah	M3/hari	1745	1919	2111	2322

*Sumber : Buku Putih Sanitasi, 2014*

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini dapat dikatakan masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat masih melakukan kegiatan menimbun atau membakar. Sebaliknya untuk masyarakat perkotaan sudah menggunakan sistem pengelolaan sampah secara komunal yang telah di fasilitasi oleh Pemerintah Kab. Inhil. Sistem pembuangan sampah di kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat di tabel.

**Tabel I.2 Sistem Pembuangan Sampah di Kabupaten Indragiri Hilir**

Sistem Pembuangan Sampah	%
Angkutan Ke TPA	6
Didaur Ulang	2
Pembakaran	57
Dalam Lubang	9
Sungai	19
Lainnya	7
Total	100

*Sumber : Hasil Analisis EHRA Kab. Inhil, 2014*

Dalam mengoptimalkan parit/sungai adapun kegiatan Dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan dengan memberikan daftar petugas pembersihan saluran drainase. Berikut tabel daftar petugas pembersih saluran drainase kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel I.3 Daftar Petugas Pembersih Saluran Drainase Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Nama	Bidang Tugas	keterangan
1	Yasmin	Juru Bersih Saluran	Wilayah Kerja Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu untuk pembersihan drainase 7 orang +40 M/hari selama 4 jam kerja Untuk penyisiran sampah drainase.
2	Aripin	Juru Bersih Saluran	
3	Bambang Yudianto	Juru Bersih Saluran	
4	Halidi	Juru Bersih Saluran	
5	M. Syafei	Juru Bersih Saluran	
6	Tamrin	Juru Bersih Saluran	
7	M. Amin	Juru Bersih Saluran	



**Sumber : DLHK Kabupaten Indragiri Hilir**

Selain dari masalah pencemaran sampah di atas, terdapat juga beberapa masalah pencemaran sampah yang berasal dari berbagai sungai yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalir ke Laut Indragiri Hilir Provinsi Riau, berikut nama Sungai, Lebar dan Kedalamannya.

**Tabel I.4 Nama Sungai Yang Ada di Kabupaten Indragiri Hilir Serta Lebar dan Kedalamannya**

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (M)		Kedalaman	Debit m <sup>3</sup> /dtk	
			Permukaan	Dasar		Maks	Min
1	Sungai Indragiri	±550	100-1300		2-16	7,659	291
2	Sungai Gaung	±90					
3	Sungai Anak Serka	±40	75-200		6-8		
4	Sungai Guntung	±30	100-350		4-10		
5	Sungai Nyiur	±50	100-150		6-8		
6	Sungai Keteman	±100	75-300		6-10		
7	Sungai Batang Tuaka	±40	75-300		2-5		
8	Sungai Enok	±35	75-200		6-8		
9	Sungai Gangsal	±48	50-950		2-16		
10	Sungai Reteh	±30	100-150		5-8		
11	Sungai Terap	±12	5-100		1-6		

**Sumber : Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir**

Berdasarkan data dan fakta diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah serta limbah berbahaya di bantaran sungai atau parit, sehingga berdampak pula pada pencemaran air sungai akibat sampah yang dibuang oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai atau parit. Padahal pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan larangan serta himbauan kepada masyarakat, serta menyediakan tempat sampah untuk masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan sehingga terciptanya kenyamanan, kebersihan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

1. Terindikasi kurang efektifnya kegiatan pembersihan oleh dinas terkait terhadap parit-parit ataupun sungai yang ada di kecamatan Tembilahan seperti yang berada pada parit 10, parit 11, parit 13 dan parit 14.
2. Adanya indikasi bahwa masyarakat yang membuang sampah kedalam aliran sungai atau parit tidak diberikan sanksi yang tegas, padahal tindakan tersebut sudah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Pasal 09 Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindak Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat khususnya pada tertib parit/sungai.
3. Berdasarkan prasarvey yang penulis lakukan masih ditemui masyarakat yang membuang sampah ke parit ataupun sungai. Padahal tempat sampah telah disediakan oleh dinas terkait, tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

Dari sebelas Sungai di atas masing-masing sungai mengalir Limbah Sampah, baik Sampah Industri Rumah Tangga maupun Limbah Pabrik. Sampah tersebut bermuara di Parit/Sungai dan menjadi penyebab pencemaran lingkungan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul :

**“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang sudah ada di atas tentang pencemaran lingkungan di pesisir tepi laut, serta tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dalam mengatasi masalah pencemaran. Dengan ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?
2. Faktor Penghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang Peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam mengoptimalisasi penanganan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir tepi laut kabupaten Indragiri hilir provinsi riau.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi pegawai dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam mengoptimalisasi penanganan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir tepi kabupaten Indragiri hilir provinsi riau.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti Peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam mengoptimalisasi penanganan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir tepi laut kabupaten Indragiri hilir.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAAAN DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Studi Kepustaaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang dianggap ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.

#### 2.2 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk aktivitas atau kegiatan penyelenggaraan Negara yang dilakukan orgaisasi-organisasi Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden , menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah. (Nurni Chatim, 2006 : hal 46)

Sarjana Hukum Indonesia terkenal, Prof. R. Djokosutono, S.H. mengatakan bahwa, Negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia, y ang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan Rakyat untuk mencapai tujuan organsasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain. (C.S.T Kansil, 2000 : hal 91)

Awang (2012;6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetap dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Syafiie (1998:18) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan kepemimpinan dan koordinasi pemerintah, baik pemerintah pusat dengan daerah maupu antara rakyat dengan pemerintahannya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah secara baik dan benar. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmuyang mempelajari dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan ditengah-tengah masyarakat.

Pemerintah menurut Ndraha (2005 ; 36) adalah semua badan organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses penemuan dan perlindungan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ndraha (2015:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintah, pada sat dibutuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Selanjutnya menurut Budiarmo (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan

dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Organisasi berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini merupakan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat dengan tujuan yang sama.

Pada umumnya yang disebut dengan “Pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemerdayaan dan perlindungan. (Bayu Surianingrat, 1992).

Menurut Dharma (2002:33) pemerintahan dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, mengerakkan, dan mengarahkan segenap daya upaya masyarakat/penduduk dalam suatu negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, guna wewenang dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersama dikerjakan. Berkenan dengan pembagian wewenang tersebut, maka terdapatlah

suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara. (C.S.T Kansil, 2000)

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup dua unsur utama yaitu : *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; *kedua*, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi social dan sebagainya. (Riawan, 2009).

### 2.3 Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut Fahmi, 2012 dalam C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Menurut Inu Kencan Syafiie, (2010) dalam W.S Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya Davit Apter (1977), Pemerintah adalah suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab



tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyakut kekuasaan paksaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 Angka 2 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemerdayaan, dan serta peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ani sri rahayu :2007).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemeintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintaha daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. (Ibid : hal 05)

Pada pasal 18 a ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :  
“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pada pasal 18 a ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :  
“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

- a. *Local Self Government* atau pemerintah local daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonomi bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah local mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijakannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh peraturan pusat saja, namun juga meliputi yang

ditentukan oleh pemerintah local yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.

- b. *Local State Government* atas pemerintah local administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan Negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah local administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hirarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah local administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

### 2.3.1 Asas Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di pemerintah pusat.
- b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.

- c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
- d. Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.

Contohnya adalah penugasan dari Gubernur kepada Bupati atau Walikota kepada perangkat camat atau desa. (Sinyo Harry Surandajang, 1999).

Menurut Irwan Soejito : 1990 Asas desentralisasi daerah mempunyai prakarsa sepenuhnya untuk menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaan. Asas desentralisasi itu sendiri memiliki tiga bentuk yaitu :

- a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum seperti persekutuan yang memiliki pemerintahan sendiri, yaitu persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah atau daerah.
- b. Desentralisasi Fungsional, (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organisasi atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu.
- c. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas

pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

### **2.3.2 Tujuan Pemerintah Daerah**

Tujuan pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian minimbang Undang-undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemerdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. (Moenta Pangerang dan Pradana Anugrah : 2017 )

### **2.3.3 Tugas Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi tiga yaitu urusan absolut, urusan pemerintahan kongkuren dan urusan pemerintah umum. Urusan pemerintah Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat

dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Urusan pemerintah wajib dalam urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekosentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintah ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multicultural. Pada umumnya pemerintah wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Urusan pemerintahan pilihan adalah fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekosentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah.

Fungsi pemerintahan umum adalah fungsi yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik Gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri-menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintah umum ini.

## 2.4 Konsep Peranan

Peranan adalah sesuatu bagian yang menjadi atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004:349). Menurut Soerjono Soekanto (2013:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Kedua, peranan adalah perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Dengan demikian suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh individu di dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu dalam struktur social dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto (2013:243), menyatakan unsur-unsur peranan adalah :

- 1) Aspek dinamis dari kedudukan
- 2) Perangkat hak-hak dan kewajiban
- 3) Perilaku social dari pemegang kedudukan
- 4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Menurut Salbin T.R dan Allen (Thoha. 2006:263), suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena

suatu kantor yang mudah dikenal. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang di atur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat di artikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor yang sesuai dengan posisi kantor tertentu.

Narwoko (2010:160) mengatakan peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah pada proses sosialisasi ;
2. Pewaris tradisi, kepercayaan nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan-pengetahuan ;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat ;
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat ;

Menurut Jones (1993) dalam Mahsun (2006 : 8) terdapat tiga peranan utama dalam sektor publik dalam masyarakat yaitu :

1. *Regulatory role*, sektor publik berperan dalam menetapkan segala peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Bisa saja sebagian masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu mendapatkan akses memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya.
2. *Enabling role*, adalah peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah di tetapkan dalam penyediaan barang dan jasa



public, dimana sektor public harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat.

3. *Directing role*, karena kompleksnya area yang harus di cover oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga peran sektor publik ikut mengawasi atau mengendalikan pengadaan sejumlah proses barang atau jasa public serta regulasi yang ditetapkan sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 3 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam pasal 70 ayat (1,2,3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat berperan dalam memelihara lingkungan Hidup :

- 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Peran masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- 3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## 2.5 Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup di atur dalam buku Undang-Undang dalam pasal 1 butir (1) Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan dan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah di jelaskan fungsi Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, lingkungan hidup fungsinya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Lingkungan hidup memiliki unsur-unsur yang diantaranya terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan.

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak mungkin bisa terlepas dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1). lingkungan hidup alamiah yaitu merupakan sebuah lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tanpa campuran tangan manusia dan terdiri dari atas sumber yang alami. Seperti hutan, laut, gunung, dan danau. (2). Lingkungan hidup buatan merupakan lingkungan yang dibuat manusia itu sendiri untuk. Lingkungan buatan dibuat manusia untuk kepentingan

manusia itu sendiri. Seperti pembuatan waduk, kolam, sawah, kebun, dan jalan. Namun pada saat ini, keseimbangan antara kedua lingkungan tersebut mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korbannya.

Manusia merupakan bagian salah satu dari lingkungan hidup itu sendiri, yang mana dalam keberlangsungan tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu sama lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang, merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktivitas lingkungan hidup.

## **2.6 Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pencemaran lingkungan menurut Sukanda Husin adalah perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan hidup, dampak buruk akan berimbas kepada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurunnya kualitas lingkungan hidup, maka akan menurun juga kualitas kehidupan manusia, karena lingkungan hidup merupakan tempat dimana manusia menjalani kehidupan, tapi masyarakat sering dibutakan oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga mengorbankan kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan semata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya

membuang sampah ke sungai, membuang limbah industry ke sungai tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam waktu pendek maupun jangka panjang.

Pencemaran lingkungan salah satunya terjadi akibat aktivitas manusia dan juga industri yang kurang memperhatikan lingkungan hidupnya sehingga dalam pemeliharaan lingkungan hidup perlu menetapkan baku mutu. Menurut Pasal 1 butir (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

#### **2.6.1. Pencemaran Air Laut**

Laut merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia, flora dan fauna, laut menjadi tempat berlangsungnya ekosistem. Sementara itu, bagi manusia, laut bisa menjadi salah satu sumber mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan, dan laut juga menjadi mode transportasi untuk kapal-kapal, banyak juga kalangan lainnya mendapatkan keuntungan dari membuka area wisata bertema laut. Karena pentingnya laut bagi banyak pihak, semua kalangan harus memikirkan upaya penanggulangannya apabila terjadi pencemaran laut.

Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung

garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut (Godam, 2009)

Faktor yang mempengaruhi pencemaran laut seperti :

a. Pembuangan limbah Industri

Membuang limbah industri di lautan maupun di sungai, Limbah pabrik yang langsung dilarikan ke laut akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada air laut. Seperti yang kita tahu, limbah suatu industri mengandung berbagai logam berbahaya seperti merkuri, arsenic, timbal, dan sebagainya. Zat tersebut tidak bisa diurai dengan baik oleh mikroorganisme alami laut. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan pencemaran laut. Sebagai dampaknya, akan banyak anggota ekosistem laut.

b. Pertambang di Pesisir Laut

Pencemaran laut juga bisa terjadi akibat adanya aktivitas pertambangan lepas pantai. Ketika pertambangan lepas pantai dilakukan, akan ada limbah hasil pertambangan yang di hasilkan. Karena berada di tengah laut, satu-satunya tempat pembuangan dari limbah tersebut adalah laut. Karena mendapat tumpahan minyak, kondisi air laut akan berubah. Seperti yang kita ketahui, air dan minyak memiliki karakter yang berbeda serta tidak dapat tercampur.

c. Eutrofikasi

Eutrofikasi merupakan istilah yang merujuk pada suatu kejadian dimana tumbuhan sejenis alga hidup dan berkembang biak dengan cepat sehingga mendominasi perairan. Karena alga merupakan tumbuhan yang hidup dan bernafas dengan oksigen, terjadi pinipisan kadar oksigen di laut.

d. Tumpukan Sampah

Sampah tidak hanya menciptakan pencemaran di area sungai, sampah yang terbawa arus sungai bisa bermuara di laut. Jika hal ini terjadi setiap hari volume sampah yang mencemari laut akan meningkat, kehidupan biota laut akan menjadi terganggu. Penyebab pencemaran laut oleh sampah tidak hanya dari sejumlah sampah yang terbawa arus sungai melewati muara.

e. Ekspolasi Ikan

Ekspolasi Ikan merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan masalah pencemaran laut. Para nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya akan membuat regenerasi ikan laut terganggu. Karena itu, sebaiknya hindari mengeksploitasi ikan dengan cara yang tidak dibenarkan hanya demi maraup keuntungan. Bagaimanapun, menjaga kelestarian demi keberlangsungan hidup anggota ekosistem laut adalah yang paling diutamakan.

Small dan Nicholas (2003) mengatakan bahwa populasi manusia yang sedang beraktifitas di wilayah pesisir pantai adalah sebesar 33% dari jumlah penduduk yang ada di dunia. Populasi manusia yang beraktifitas di wilayah pesisir sangat mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan di wilayah pesisir tepi laut. *Executive Director World Ocean Summit (2007) Charles Goddard* mengatakan laut di dunia sedang mengalami ancaman pencemaran sampah terkait dengan aktivitas manusia di pesisir tepi laut yang terus meningkat tiap tahunnya, dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk di dunia, maka masalah sampah di laut sering terjadi.

Sampah dilaut sangat berdampak bagi kehidupan biota laut dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir tepi laut, sampah laut juga berdampak bagi kerusakan ekosistem laut yang lebih luas, kesehatan masyarakat di wilayah pesisir juga sangat berdampak, dampak estetika di lingkungan pesisir dan dampak ekonomi pada berbagai industry yang bergantung dengan lingkungan pesisir dan laut (Bergmann 2012; MacGranahan et al. 2007). Indonesia menjadi Negara pembuang sampah laut plastic terbesar kedua di dunia setelah China, berdasarkan studi penelitian tahun 2010 yang dilakukan pada 192 negara pesisir di dunia oleh Jambeck et al, (2015). Indonesia dengan jumlah penduduk di pesisir 187,2 juta jiwa dan kebiasaan membuang sampah laut plastic 0,52 kg/orang/hari menjadikan Indonesia penyumbang sampah laut plastic sebesar 3,32 juta metric ton/tahun (Jambeck et al, 2015). Contoh umum sampah laut adalah : Plastik, logam, kayu, kaca, karet, pakaian, tulang, jaring, ban dan sampah laut lainnya.

#### **2.6.2. Dampak Pencemaran Lingkungan Laut**

Gejala umum pencemaran lingkungan laut akibat limbah industri dan aktivitas masyarakat pesisir yang tampak adalah berubahnya keadaan fisik maupun peruntukan suatu lingkungan. Air sungai atau Air sumur sekitar lokasi industri pencemaran, yang semula berawal jernih, berubah menjadi keruh berbuih dan berbau busuk, sehingga tidak layak dipergunakan lagi oleh masyarakat sekitar untuk mandi, mencuci, apalagi untuk bahan baku air minum. Dampak terhadap kesehatan masyarakat di sekitar pesisir yang terkena pencemaran lingkungan dapat timbul penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal pada kulit sampai yang berat berupa cacat genetik. Dalam pantauan, hampir diseluruh wilayah Indonesia terjadi



pencemaran industri dalam berbagai skala dan dalam beragam bentuk. Sejak awal berdiri, sektor industri seringkali menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik yang dekat dengan permukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah, tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas AMDAL, sering tidak adanya pengolahan limbah, dan lain sebagainya. Dampak lainnya yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan, dan sampah.

Sampah plastik akan berdampak pada lingkungan seperti sampah plastik yang dapat membunuh terumbu karang, karena terumbu karang akan tertimbun oleh sampah dan tidak dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik, atau bahkan dapat mati karena tumpukan sampah. Hewan-hewan dilaut seperti ikan, penyu, lumba-lumba, paus, dan hewan lainnya akan ikut tercemar, hal tersebut dapat karena hewan-hewan laut tersebut dapat menganggap sampah laut adalah makanan mereka, dimana terdapat kemungkinan bahwa sampah plastik terbuat dari bahan kimia yang dapat terserap oleh hewan yang dapat meracuni mereka yang akan berakibatkan matinya hewan laut tersebut, ketika hewan laut mati bangkai yang terdapat didalam hewan tersebut, mengandung sampah plastik yang tidak dapat terurai maka akan dapat meracuni hewan-hewan laut lainnya. Sehingga kelestarian hewan-hewan laut akan berkurang dan bisa menyebabkan kepunahan.

Tidak hanya sampah plastik, adapun sampah logam yang masuk kedalam laut, sampah logam merupakan sampah yang berasal dari sampah yang memiliki kandungan minyak di dalamnya yang banyak dibuang dilaut melalui daerah aliran sungai, sampah ini memungkinkan adanya kandungan logam di dalamnya dengan

kosentrasi rendah maupun tinggi yang dapat mencemari ekosistem dan biota laut lingkungan sekitar.

Pencemaran air laut tidak hanya berdampak kepada ekosistem laut dan biota laut, tetapi manusia juga terkena dampak dari pencemaran sampah laut tersebut, mengingat manusia membutuhkan kehidupan untuk mencukupi kebutuhan aktivitas sehari-hari, apabila air laut tercemar maka kebutuhan air yang digunakan manusia juga dapat ikut tercemar sehingga dapat menyebabkan penyakit bagi manusia karena air yang tercemar didalamnya pasti akan terdapat bakteri atau kandungan berbahaya bagi manusia.

## 2.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada dasarnya rencana dalam pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai dalam melakukan pengendalian. Apakah telah sesuai dengan rencana atau malah terjadi kesenjangan akibat adanya penyimpangan-penyimpangan.

Menurut pendapat Horold Koontz and Cyrill O'donell dalam buku Nanang Fattah (2007:175) menjelaskan bahwa : “Pengendalian adalah berhubungan dengan pembandingan kejadian-kejadian dengan rencana-rencana dan dalam melakukan tindakan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana”. Sedangkan menurut pendapat Sondang P. Siagian masih dalam Nanang Fattah (2007:176) menjelaskan bahwa :

“Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan”

Adapun pengendalian menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 Ayat (1) sampai (3) menyatakan bahwa :

- 1) “Pengendalian perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup”.
- 2) “Pengendalian perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a) Pencegahan ;
  - b) Penanggulangan ; dan
  - c) Pemulihan
- 3) “Pengendalian perencanaan dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

### 2.7.1 Pencegahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses, cara,tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan adalah tindakan. Menurut Oktavia (2013), upaya pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau dikehendaki.

Sedangkan menurut pengertian yang luas, pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang. Dengan itu, pencegahan merupakan tindakan dengan bentuk perilaku. Berikut ini ada beberapa upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan :

1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan
2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk
3. Melakukan pengawasan atau penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan
4. Melakukan penghijauan
5. Membuat bank sampah
6. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan
7. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan optimalisasi pencegahan pencemaran di pesisir tepi laut Indragiri adalah sebagai berikut :

### **2.7.1.1 Melakukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)**

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan untuk melakukan kegiatan industri. KLHS tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

### **2.7.1.2 Melakukan Baku Mutu Lingkungan Hidup**

Menurut pasal 1 butir 13 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menyatakan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang di tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Menurut M.Rasyid Ariman dalam Sodikin (2018 ; 36) bahwa baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layak nya kualitas pada lingkungan itu sendiri.

Pada saat ini, pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak. Sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupan.

### 2.7.1.3 Melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

AMDAL merupakan kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam pasal 22 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki sertifikat AMDAL. Sertifikat kompetensi AMDAL diterbitkan oleh lembaga sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup.

Tujuan AMDAL merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun fungsi AMDAL adalah sebagai berikut :

1. Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan.
2. Memberikan informasi-informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usah dan atau kegiatan.
3. Memberikan masukan dalam penyusun rencana pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup.
4. Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha

Dilihat dari fungsi AMDAL, yang sangat menjaga rencana usaha dan/atau kegiatan usaha sehingga tidak merusak lingkungan, maka terlihat begitu besar manfaat AMDAL. Adapun manfaat AMDAL yaitu :

1. Manfaat AMDAL bagi pemerintah
  - a. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan
  - b. Menghindarkan konflik dengan masyarakat
  - c. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Manfaat AMDAL bagi perusahaan
  - a. Menjamin adanya keberlangsungan usaha
  - b. Menjadi referensi untuk menjamin kredit
  - c. Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.
3. Manfaat AMDAL bagi masyarakat
  - a. Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan
  - b. Melaksanakan dan menjalankan control
  - c. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan

#### **2.7.1.4 Melakukan UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemanfaatan Lingkungan)**

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam pasal 34 UUPPLH disebutkan bahwa UKL-UPL wajib dimiliki setiap usaha/kegiatan yang tidak masuk kriteria tersebut wajib AMDAL. Sementara usaha/kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun manfaat UKL-UPL sebagai berikut :

### 1. Bagi Perusahaan

- a) Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi lingkungan dimana rencana kegiatan/usaha tersebut akan dilaksanakan
- b) Sebagai dasar rencana pengelolaan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan proyek secara keseluruhan
- c) Menghindari terjadinya konflik terutama bila terjadi masalah lingkungan di daerah tersebut
- d) Sebagai instrument pengikat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan

### 2. Bagi Pemerintah

- a) Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi lingkungan dimana rencana kegiatan/usaha tersebut akan dilaksanakan
- b) Sebagai dasar rencana pengelolaan yang lebih baik dan merupakan bagian dari pengelolaan proyek secara keseluruhan
- c) Menghindari terjadinya konflik terutama bila timbul masalah lingkungan di daerah tersebut
- d) Sebagai instrument pengikat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh ijin usaha/kegiatan.

### 3. Bagi Masyarakat

- a) Sebagai jaminan pengelolaan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu rencana kegiatan atau usaha sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan tentram.



### 2.7.2 Penanggulangan

Penanggulangan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan menanggulangi. Berikut adalah beberapa hal yang harus perusahaan lakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagian ketiga pasal 53 tentang penanggulangan masyarakat sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
  - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 2.7.3 Pemulihan

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat 1, bahwa pemulihan adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kemudian pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran
- b. Perbaikan lingkungan
- c. Melakukan Remediasi, Rehabilitasi, Restorasi.

## 2.8 Konsep Kebersihan

Secara bahasa Bersih menurut bahasa yaitu bebas dari kotoran (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 142). Secara istilah Kebersihan yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada tempat-tempat yang kotor (Sa'di, 2008: 3). Kebersihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan sekitar.

Lingkungan yang sehat (environmental hygiene) menjadi hak bagi setiap masyarakat, yaitu meliputi lingkungan fisik (tanah, air, dan udara), lingkungan biotik (hewan, tumbuhan dan manusia), serta lingkungan sosial (sosial, ekonomi, dan budaya). Antara manusia, bibit penyakit dan lingkungan harus dalam keadaan yang seimbang, supaya didapatkan kondisi yang sehat. Apabila satu dari tiga faktor itu bergeser, maka akan terjadi ketidakseimbangan, yang dapat menyebabkan keadaan sakit (Farkhani, 2011: 81). Kebersihan lingkungan menjadi hak setiap warga masyarakat yang harus dilakukan manusia sebagai acuan untuk melaksanakannya atau justru mengesampingkan masalah kebersihan.

Kebersihan Lingkungan merupakan suatu usaha untuk menghilangkan kotoran yang menjijikkan sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Kebersihan lingkungan menciptakan

lingkungan yang bersih, nyaman, asri, hijau dan enak dipandang mata. Kebersihan dapat dilakukan dimanapun tempatnya misalkan di lingkungan sekolah, kantor maupun di tempat umum lainnya maka orang yang berada di tempat tersebut akan merasa nyaman dengan lingkungan yang bersih dan pemandangan yang hijau.

Kesadaran terhadap lingkungan merupakan hal pertama dalam melaksanakan kebersihan peduli lingkungan. Tidak adanya kesadaran peduli lingkungan maka kebersihan tidak akan pernah tercapai. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya jika lingkungan kotor maka akan merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit.

Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat. Setiap orang harus pandai-pandai menjaga kebersihan. Tidak sulit menjaga kebersihan lingkungan ada banyak macam cara untuk menjaga kebersihan lingkungan misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan selokan air, memisahkan sampah kering dan sampah basah, rajin menyapu halaman rumah, mendaur ulang barang yang tidak terpakai dan masih banyak lagi. Lingkungan menjadi tidak sehat dan dapat mengganggu kegiatan sehari-hari serta menyebabkan penyakit yang mengganggu masyarakat apabila tidak dijaga kebersihannya, maka dari itu diharuskan selalu menjaga kebersihan lingkungan karena banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Peneliti Terdahulu**

No	Nama	Judul
1	Norini (2015)	Peranan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah B3 Kota Batam. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, petugas dinas lingkungan dalam menjalankan perannya yaitu, Cukup Baik.
2	Erick Darma (2014)	Pelaksanaan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap limbah cair Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, pelaksanaan pengendalian petugas dinas lingkungan hidup, Kurang Baik.
3	Ambran Sukma (2016)	Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak sawit di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan petugas dinas lingkungan hidup dikatakan, Cukup Baik.
4	Yogi Irawan (2014)	Pelaksanaan Pemberiaan izin lingkungan dikota Pekanbaru berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, pelaksanaan pemberian izin lingkungan yaitu, Kurang Baik

*Sumber : Modifikasi Peneliti 2021*

## 2.10 Desfinisi Konsep

1. Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Organisasi berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini merupakan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat dengan tujuan yang sama.
2. Pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.
3. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan dan fungsi yang dijalankan oleh lembaga yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.
4. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, dan tinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi merupakan sebuah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum otimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.
5. Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua bentuk, yaitu lingkungan hidup alamiah dan lingkungan hidup buatan.


Pencemaran air laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau sudah tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

6. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, makhluk hidup, atau energi lain kedalam air atau udara. Pencemaran juga dapat diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari misalnya tanah, air, atau udara yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti oleh manusia, proses alam, dan lainnya yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas media yang dicemari tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai mana mestinya.
7. Kebersihan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di lingkungan sekitar.

### 2.11 Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari variabel penelitian **“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Mengoptimalisasi Penanganan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Tepi Laut Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”**, kemudian di ukur dengan teori yang di jadikan sebagai indicator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan di antara unsur-unsur tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dan penafsiran makna.

**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**



*Sumber : Modifikasi Peneliti, 2021*

## 2.12 Konsep Operasional

Tabel II.2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Perbup Inhil Nomor 47 Thn 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi DLHK	Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pembinaan mengenai kajian penganggulangan pencemaran lingkungan.</li> <li>- Melakukan pembinaan terhadap kajian penganggulangan pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan perusahaan-perusahaan.</li> </ul>	Berperan  Cukup Berperan  Kurang Berperan
	Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.</li> <li>- Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> </ul>	Berperan  Cukup Berperan  Kurang Berperan
	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengawasan terhadap sumber pencemaran</li> <li>- Melakukan pengawasan terhadap perbaikan lingkungan</li> </ul>	Berperan  Cukup Berperan  Kurang Berperan



	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi terhadap kajian penanggulangan pencemaran lingkungan.</li> </ul>	<p>Berperan</p> <p>Cukup Berperan</p> <p>Kurang Berperan</p>
--	----------	--	--



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, atau di istilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data dan dengan cara description dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, (Moleong Lexi J, 2002 : 2-6). Menurut (Moleong Lexi J, 2007 : 4), penelitian dengan penelitian kualitatif ini bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode penelitian yang ada, yaitu wawancara dan pengamatan (observasi).

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Tembilahan Hilir , Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Yakni pada kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang terletak di Jalan Veteran No. 11 Tembilahan, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian adalah berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan penulis menemukan fakta belum optimalisasinya dengan sepenuhnya, hal ini dilihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar pesisir tepi laut yang membuat tercemarnya lingkungan di sekitar.

### 3.3 Informasi Penelitian

Informasi penelitian ini dijadikan sebagai sumber data, dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* yang mana *snowball sampling* (bola salju) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlah sumber data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap (Sugiyono, 2007 : 15). Menurut Moleong (1990:65) Purposive sampling dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dengan menitik beratkan kekhususan daripada perbedaan-perbedaan yang terjadi pada generalisasi, sehingga termasuk dalam pengambilan sampel mengeksplorasi informasi yang ada dalam penelitian ini.

Adapun informan dalam penelitian ini tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalkan penanganan pencemaran lingkungan di wilayah parit Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel III.1 : Informan dan Key Informan dalam Penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan Di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Jabatan	Informan dan Key Informan
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Key Informan
2	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Informan
3	Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Informan
4	Masyarakat	Informan

*Modifikasi Penulis, 2021*

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang peneliti pakai/gunakan adalah jenis data kualitatif. Dalam buku (Sugiono, 2003 : 14 ), penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar, yang menggambarkan atau melakukan secara sistematis, actual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informasi.

#### 3.4.2 Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya, relevansi dan lengkap. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

##### a. Data primer

Merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancara (Moleong, 2014 : 122). Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini yang berasal dari informasi atau narasumber yang diwawancara oleh peneliti.

##### b. Data sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data ini, peneliti dapat diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan

sumber data lainnya yang relevan dengan peneliti yang menunjang kelengkapan data penelitian ini.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

#### a. Observasi

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, peraba, dan pengecap (Ari Kuntor, 2002:133). Dimana dalam penelitian ini, peneliti langsung turun kelapangan untuk melihat secara langsung

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara yang memberikan jawaban atas jawaban tersebut (Moleong, 2002:135), dimana dalam penelitian ini, peneliti mengajukan Tanya jawab langsung kepada responden.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut (Ulber, 2010; 339), teknik analisa data terhadap beberapa komponen yaitu :

#### a. Reduksi data


Reduksi data merupakan komponen pertama analisa data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.

#### b. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat sementara apabila tidak ditentukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha untuk memahami, menganalisis, dan mencari makna dari kata yang dikumpulkan. Akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat adalah berdasarkan penyajian data yang ada. Uraian hasil penelitian dirangkum dalam suatu keterangan mengenai hasil penelitian tersebut. Keterangan tersebut adalah hasil pengecekan ulang tentang fenomena dilapangan yang terjadi, setelah dibandingkan dengan teori yang ada diadakannya suatu penarikan kesimpulan atau verifikasi.



Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

Jenis Kegiatan	Tahun, Bulan dan Minggu 2021																Ket
	September				Oktober				November				Desember				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Penyusunan UP																	
Seminar UP																	
Riset																	
Penelitian Lapangan																	
Penelolan Dan Analisis Data																	
Bimbingan																	
Ujian Skripsi																	

*Modifikasi Peneliti : 2021*



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebuah Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur pesisir Pulau Sumatra. Secara resmi terbentuk pada tanggal 14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal di tanda-tanganinya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1965. Karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur pesisir Pulau Sumatra, maka Kabupaten ini di kategorikan sebagai daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km dan Luas perairan laut meliputi 6.318 Km<sup>2</sup> atau sekitar 54.43 % dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada posisi 0<sup>0</sup> 36'LU – 1<sup>0</sup> 07'LS dan 104<sup>0</sup> 10' – 102<sup>0</sup> 32'BT.

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatra memiliki prospek yang cukup tinggi bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “*Pintu Gerbang Timur Sumatra*” dalam berbagai aktifitas pembangunan. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan

penyebaran sungai hampir diseluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan karakteristik wilayah ini yang juga lebih dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit”.

#### **4.2 Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data statistik yang ada, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2012 adalah sebanyak 689.938 jiwa (Kabupaten Indragiri inhil dalam angka 2013). Dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari 170.762 Kepala Keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong amat rendah, yaitu 84,80 jiwa per Km<sup>2</sup> dan rata-rata anggota keluarga sebanyak 4 jiwa.

Pada umumnya distribusi penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir cukup merata untuk setiap wilayah kecamatan. Distribusi penduduk yang paling tinggi berada di Kecamatan Gaung Anak Serka, dengan distribusi penduduk sekitar 10,505 atau 71,193 jiwa. Selain itu, untuk memudahkan pergerakan, maka penduduk juga memilih untuk membangun rumah yang berada di sekitar tepi jalan dan tepi sungai/parit.

#### **4.3 Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir**

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki motto “Berlayar sampai kepulau, berjalan sampai kebatas”. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beribukota Tembilahan. Berdiri pada tanggal 20 November 1965 dan saat ini di huni sekitar 624.450 Jiwa.

Suku-suku Bangsa yang tinggal di Inhil yang beragam, terhitung : Suku Bugis, Melayu, Banjar, Jawa, Tionghowa dan lain-lain. Dengan agama yang mendominasi adalah Islam, serta diikuti dengan Budha dan Kristen.

#### **4.3.1 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Priode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia**

##### **a. Kerajaan Keritang**

Kerajaan Keritang berdiri sekitar awal abad ke-6 di Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya dipengaruhi oleh agama Hindu, terlihat pada arsitektur istananya yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh.

##### **b. Kerajaan Kemuning**

Kerajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampo atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat seorang Raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada didesa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selebar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.

##### **c. Kerajaan Batin Enam Suku**

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian Utara, yaitu didaerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian meyebar kedaerah tersebut.

#### d. Kerajaan Indragiri

Kerajaan Indragiri berdiri sekitar tahun 1298, raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Peengantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II juga di Malaka. Untuk urusan harian dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdan Menteri. Pada tahun 1473, Raja Narasinga II (Sultan Indrairi IV) menetap di ibukota kerajaan di Pekan Tua sekarang.

Pada tahun 1815, Sultan Ibrahim memindahkan ibukota kerajaan ke Rengat. Masa pemerintahannya, Belanda mulai ikut campur ikut campur tangan dengan mengangkat sultan muda, berkedudukan di Pranap dengan batas wilayah ke Hilir dengan batas Japura. Pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang-orang suku Banjar dan Bugis ke Indragiri Hilir akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khususnya suku Banjar, akibat kerajaan Banjar dihapus oleh Gubernur pada 1859 sehingga terjadi peranakan sampai tahun 1963.

#### 4.3.2 Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Periode Setelah Berdirinya Indonesia

Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih satu kesatuan kabupaten. Indragiri terdiri atas tiga kewedanaan, yaitu kewedanaan Kuantan Sengingi beribukota Taluk Kuantan, kewedanaan Indragiri Hulu beribukota Rengat dan kewedanaan Indragiri Hilir beribukota Tembilahan.

### 4.3.3 Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir di mekarkan menjadi Kabupaten Indragiri Daerah tingkat II berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen Dalam Negeri, pemekaran diawali dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tertanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah.

### 4.3.4 Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir

Pada 14 Juni 1965 dikeluarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No.49 Daerah persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965.

### 4.4 Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan menghitung modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan “Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan daya saing daerah adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkat pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultur, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.
- b. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggara pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi Negara dan koridor NKRI, semakin mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapanya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil konsisten serta tidak deskriminatif.
- c. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera bersama-sama tanpa ada yang tertinggal atau ditingalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan menjadi prioritas,



berkembangnya aksesibilitas diseluruh wilayah dan menjangkau keseluruhan wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya deskriminatif termasuk gender.

- d. Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral dan beretika dan berbudaya adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya yang memiliki heteroginitas namun telah melebur dalam satu nilai kultur yang dijinjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menagkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.
- e. Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting dalam tingkat regional, nasional dan internasional adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantabkan infentitas dan integritas yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Indragiri Hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

kerja sama yang saling menguntungkan diberbagai pihak didalam maupun diluar daerah pada skala regional, nasional dan internasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **4.5 Sejarah Kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir**

Instansi yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hilir berdiri dan dibentuk sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2021 pada sekarang ini, telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan yaitu :

##### **1. Bagian Lingkungan Hidup Sekretariat**

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tingkat II Indragiri Hilir Nomor 6 tahun 1993 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat wilayah/daerah tingkat II Indragiri Hilir dan sekretariat DPRD.

##### **2. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan**

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 tahun 2000 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.



### 3. Kantor Lingkungan Hidup

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

### 4. Badan Lingkungan Hidup

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

### 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Peraturan daerah Nomor 47 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

#### 4.6 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretaris, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
    3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
    1. Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup ;
    2. Seksi Kajian dampak Lingkungan ; dan
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
  - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengurangan Sampah
    2. Seksi Penanganan Sampah ; dan
    3. Seksi Pemrosesan Akhir Sampah

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
  - 2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan ; dan
  - 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
- f. Bidang Pemantauan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan ;
  - 2. Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan ; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Fungsional



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informasi yang dilakukan, identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Masyarakat. Adapun identitas informan yang penulis paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan nforman.

##### 5.1.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamain

Berdasarkan hasil penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (100%)
1	Laki-Laki	4	100%
2	Perempuan	1	100%
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis 2021*

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Masyarakat. Maka dapat disimpulkan yaitu laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 100% dan perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 100% dan total 5 orang.

### 5.1.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini. Usia informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, akan mempermudah tingkat analisis dan pemahaman informan terhadap pernyataan wawancara yang akan diajukan guna memperoleh data yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria umur informan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	31 – 35 Tahun	1 Orang	20 %
2	36 – 40 Tahun	2 Orang	40 %
3	41 – 45 Tahun	2 Orang	40 %
4	46 – 50 Tahun	-	0 %
5	51 – 57 Tahun	-	0 %
<b>Total</b>		<b>5 Orang</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Staf Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan dan Masyarakat. Dengan kriteria umur 31-35 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 20% , umur 36-40 berjumlah 2 orang dengan persentase 40%, umur 41-45 berjumlah 2 orang dengan persentase 40%, umur 46-50 berjumlah 0 orang dengan persentase 0% dan, umur 51-57 berjumlah 0 orang dengan persentase 0%. Dengan total 5 orang dan persentase 100%.

### 5.1.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Pemahaman informan juga tidak akan pernah lepas dari tingkat pendidikan yang pernah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan tingkat pendidikan informan yaitu sebagai berikut :

**Tabel V.3 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (100%)
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	10 %
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK)	1	10 %
4	Strata Satu (S1)	3	80 %
5	Strata Dua (S2)	-	0 %
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Modifikasi penulis, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan infoorman yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) berjumlah 1 orang dengan persentase 10%, tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 3 orang dengan persentase 80%, dan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 0 orang dengan persentase 0%. Dengan total 5 orang dan persentase 100%.

## **5.2 Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau**

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu kewajiban yaitu sebuah peranan. Kedua, peranan adalah perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan- perbuatan orang lain. Beberapa unsur peranan yaitu 1). Aspek dinamis dari kedudukan, 2). Perangkat hak-hak dan kewajiban, 3). Perlaku sosial dari pemegang kedudukan, 4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Adapun indikator-indikator dalam peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Menoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau :

### **5.2.1 Pembinaan**

Menurut Mitha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang

atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu : 1. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Dalam pelaksanaana konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal yang bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan dengan sebaik-bainnya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bersifat bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

#### **5.2.1.1 Melakukan pembinaan mengenai kajian penanggulangan pencemaran lingkungan**

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasikan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pembinaan mengenai kajian penanggulangan pencemaran lingkungan, untuk mengoptimalisasikan pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Kasi Pengendalian pencemaran Lingkungan yaitu Pak Rahmat Septiadi tentang kegiatan

pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.15 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, serta pembinaan belum berhasil terutama untuk sumber pencemaran non institusi. (non institusi adalah cara pengendalian diluar intusi sosial yang ada seperti individu/perorangan).”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pembinaan sudah berperan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Ir. H.Ilyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.10 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Program pembinaan bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang baku mutu limbah cair pencemaran lingkungan yang sudah ditentukan beserta pelaporannya. Apabila dalam pengawasannya masih ditemukan limbah yang tidak sesuai baku mutu maka akan kami bina dengan memberikan saran dan arahan terkait pengelolaan limbah cair secara tepat dan benar kepada masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pembinaan sudah di jalankan sesuai Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Ibu Hj. Murnisyah, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Pada saat ini kami belum sepenuhnya mempunyai pembinaan secara khusus, melakukan pembinaan mengenai kajian penanggulangan pencemaran lingkungan, tetapi kami melakukan pembinaan dan penanggulangan dengan memberikan Himbauan kepada perrsonil kami agar mengerti secara teknis pengelolaan sampah dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pembinaan sudah berperan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad Saputra selaku masyarakat yang tinggal di daerah pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 13 Agustus 2021 jam 16.05 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pernah melakukan pembinaan terhadap kami warga yang tinggal disekitar parit/sungai, dengan melakukan sosialisasi dan himbauan tentang larangan untuk tidak membuang sampah disekitar parit/sungai.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pembinaan di lingkungan masyarakat sudah berperan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat tentang pembinaan yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir, sudah berperan dalam melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan dengan melakukan kajian penanggulangan lingkungan sesuai peraturan dan melakukan pembinaan dengan sosialisasi dan himbauan.

#### **5.2.1.2 Melakukan pembinaan terhadap kajian penanggulangan pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan perusahaan**

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pembinaan mengenai kajian penanggulangan pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan perusahaan, untuk mengoptimalkan pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Berikut kutipan hasil wawancara penelitian saya bersama Bapak Ir. H. Ilyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.15 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam melakukan pembinaan dan penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air sungai dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air, pengendalian pembuangan limbah cair dan limbah rumah tangga ke sungai perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak merusak lingkungan itu sendiri serta dapat melestarikan lingkungan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pembinaan di lingkungan masyarakat dan perusahaan sudah berperan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisyah, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.40 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Pembinaan terhadap kajian penanggulangan pencemaran lingkungan, untuk masyarakat melakukan sosialisasi tentang pencemaran lingkungan dan menghimbau mereka untuk tidak membuang sampah ke parit/sungai.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pembinaan di lingkungan masyarakat dan perusahaan sudah berperan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2

tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Septiadi, selaku seksi pengendalian pencemaran lingkungan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 10.20 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk melakukan pembinaan terhadap kajian pencemaran lingkungan kami melakukan pembinaan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tidak langsung kami melakukan himbauan atau larangan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pembinaan di lingkungan masyarakat dan perusahaan sudah berperan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, melakukan tugasnya secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat tentang pembinaan yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Indragiri Hilir, sudah berperan dalam melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan dengan melakukan kajian penanggulangan lingkungan sesuai peraturan dan melakukan pembinaan dengan sosialisasi dan himbauan.

## 5.2.2 Pengendalian

Pengendalian menjadi fungsi kedua dan merupakan bagian ujung dan dari sebuah proses kegiatan. Griffin, memberikan batasan tentang pengendalian sebagai pengamatan secara organisator terhadap sasaran yang dicapai suatu organisasi. Pengendalian adalah proses untuk membuat sebuah organisasi mencapai tujuannya. Pengendalian sangat berkaitan erat dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena :

- a. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan;
- b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana;
- c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik; dan
- d. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Terdapat empat langkah dalam pengendalian yaitu sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar dan metode untuk mengukur kinerja;
- b. Mengukur suatu kinerja;
- c. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar; dan
- d. Mengambil tindakan perbaikan.

### 5.2.2.1 Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pengendalian,

untuk mengoptimalisasikan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancari Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.20 WIB beliau mengatakan Bahwa :

*“Pengendalian dilakukan berdasarkan laporan pemantauan kualitas lingkungan yang disampaikan oleh sumber pencemar institusi yang disampaikan setiap 6 bulan sekali kepada DLHK, untuk sumber pencemaran non institusi dilakukan dengan cara sosialisasi dan himbauan, dan untuk pelaksanaan pengendalian sudah sesuai dengan rencana namun hasilnya belum efektif dan efisien.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir. H. Illyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Pengendalian pencemaran kami informasikan secara administratif dengan memberikan teguran secara tertulis dan himbauan, untuk peraturan larangan untuk tidak membuang sampah di parit atau sungai kami belum ada, tetapi untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bisa dilihat di perda kab inhil no 15 tahun 2011.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi masih kurang berperan dalam sanksi dan tindakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.44 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Kami melakukan penyuluhan bagi masyarakat sebagai sarana sosialisasi dalam pemberia informasi kepada masyarakat sehingga mau berpartisipasi atau mau mengelola sampah menjadi barang berguna.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, dapat dilihat di atas peran dinas lingkungan hidup dan kebersiha sangat berperan dalam pengendalian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad Saputra selaku masyarakat yang tinggal di daerah pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 13 Agustus 2021 jam 16.05 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan kab Inhil, melakukan pengendalian dengan cara mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kualitas lingkungan agar tetap bersih dan memberikan larangan untuk tidak membuang sampah di parit/sungai lagi dan memberikan bantuan tong sampah, agar masyarakat tidak membuang sampah di parit atau sungai lagi.”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Parit/Sungai di Kabupaten Indragiri Hilir Cukup Berperan dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan cukup berperan.

#### **5.2.2.2 Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pengendalian, untuk mengoptimalkan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancari Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.22 WIB beliau mengatakan Bahwa :

*“Untuk penanganan pengendalian kami melaksanakan penanggulangan pencemaran dengan memberikan informasi dampak pencemaran lingkungan, mengisolasi serta menghentikan sumber pencemaran institusi dan non institusi.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, dapat dilihat di atas peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan sangat berperan dalam pengendalian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir. H. Illyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Upaya menangani kerusakan pencemaran lingkungan kami melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dengan merangkai analisis yang sistematis untuk memastikan pembanguna berkelanjutan telah terintegritas dalam pembangunan, dan program pemerintah, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Penanggulangan dengan pemberhentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kami lakukan dengan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan kepada masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, dapat dilihat di atas peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan sangat berperan dalam pengendalian.

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimisasi pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan cukup berperan.

### 5.2.3 Pengawasan

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015 : 653) pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerjanya yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Menurut Moekizat dalam Satriadi (2015 : 289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Adapun syarat-syarat pengawasan yang efektif menurut Fitrianingrum (2015, p.1646) yaitu :

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang;
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya;
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting;
4. Pengawasan harus objektif;
5. Pengawasan harus fleksibel;
6. Pengawasan harus hemat; dan
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik ada beberapa dimensi-dimensi pengawasan yang perlu dipahami oleh pengawas. Handoko dalam satriadi (2016, p.290) mengatakan terdapat 5 dimensi pengawasan yaitu :

1. Penetapan standar hasil yang diinginkan;
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan;
4. Perbandingan pelaksanaan standard an analisa penyimpangan; dan
5. Pengambilan tindakan korektif bila diperlukan.

#### **5.2.3.1 Melakukan pengawasan terhadap sumber pencemaran**

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimisasikan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pengawasan, untuk mengoptimisasikan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancari Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.23 WIB beliau mengatakan Bahwa :

*“Pengawasan dilakukan setiap 2 X setahun, dan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum dilaksanakan sesuai rencana dikarenakan keterbatasan dana dan SDM nya (sumber daya manusia).”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya kurang berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir. H. Illyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.32 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan secara langsung : inventarisasi kegiatan/usaha, laporan pelaksanaan, persiapan pengawasan lapangan, pengawasan lapangan, laporan hasil pengawasan, pengawasan secara tidak langsung : inventarisasi kegiatan/usaha, laporan pelaksanaan RKL-RPL, evaluasi administrative.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.47 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Pelaksanaan pengawasan memiliki kopetensi pelaksana , SDM yang memiliki sertifikat diklat pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup, dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan*

*fungsiional oleh inspektorat, dilaksanakan secara kongtinyu, dan konsisten dalam memberikan teguran dan saaksi.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya sudah berperan.

Dan untuk melihat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang tinggal di daerah tersebut yaitu Pak Ahmad usia 43 tahun beliau mengatakan

*“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangat jarang melakukan pengawasan dan menindak masyarakat yang sering membuang sampah ke parit/sungai, dan kesadaran masyarakat itu sendiri juga tidak ada sehingga masalah pencemaran tidak dapat atasi.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian kurang berperan dalam menjankan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalisasi pencemaran lingkungan diwilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan cukup berperan.

### 5.2.3.2 Melakukan pengawasan terhadap perbaikan lingkungan hidup

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pengawasan, untuk mengoptimalkan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.25 WIB beliau mengatakan Bahwa :

*“Pengawasan dalam perbaikan lingkungan merupakan salah satu upaya kita dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kebutuhan untuk mengetahui sejauh sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir. H. Illyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.33 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup ada beberapa aspek izin lingkungan, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan B3, pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian kerusakan lahan tambang. Agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa dapat terjaga.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.49 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Pengawasan itu sendiri bertujuan agar pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat senantiasa terpantau, adapun yang diawasi dalam peraturan undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rumah sakit, hotel, industry, serta dll).”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian kurang berperan dalam menjangkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan kepada masyarakat.



Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan berperan.

#### 5.2.4 Evaluasi

Pengertian evaluasi menurut para ahli seperti Wrigstone, dkk (1956) mengatakan bahwa evaluasi adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Adapun pengertian evaluasi juga dikemukakan oleh Sudjiono (1996) yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi adalah penafsiran atau interpretasi bersumber pada data kuantitatif, sedangkan data kuantitatif berasal dari pengukuran. Adapun beberapa proses Evaluasi sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi bahan evaluasi;
2. Bagaimana proses evaluasi;
3. Kapan evaluasi diadakan;
4. Mengapa perlu dilakukan evaluasi;
5. Dimana proses evaluasi diadakan;
6. Pihak yang mengadakan evaluasi

Dan ada beberapa tahap dalam evaluasi

- a. Apa saja yang dievaluasi;
- b. Merancang kegiatan evaluasi;
- c. Pengumpulan data evaluasi;

- d. Analisis data dan pengelolaan;
- e. Pelaporan hasil evaluasi;

#### **5.2.4.1 Melakukan evaluasi terhadap kajian penanggulangan pencemaran lingkungan**

Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan evaluasi, untuk mengoptimalkan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai, Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan yaitu Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.25 WIB beliau mengatakan Bahwa :

*“Evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan dijalankan sesuai Tufoksi pasal 220 peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dilingkunga pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Tujuan : mencapai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang sudah di tetapkan dalam rencana dan strategi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan rencana kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan Penilaian Kerja : optimalisasi pencemaran di sekitar sungai/parit dilihat berdasarkan indeks kualita air di Kabupaten Indragiri Hilir.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir. H. Ilyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.33 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam rangka membangun perekonomian dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan perekonomian harus disusun secara berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan yang bersih dan asri.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.49 WIB beliau mengatakan bahwa :

*“Dalam melakukan evaluasi pemerintah Indonesia telah menyusun beberapa instrumen lingkungan hidup, dimana dimana hal ini bertujuan agar kualitas lingkungan hidup tetap berada pada kondisi baik selama perekonomian berlangsung.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya pengawasannya sudah berperan.


Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan berperan.

### **5.3 Faktor yang menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Parit/Sungai di Kabupaten Indragiri Hilir**

Menurut Oemar (1992:72) hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintagi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupan sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalankannya untuk mencapai tujuan.”

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwasanya hambatan yang terjadi dalam peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. SDM di bidang lingkungan hidup dan kebersihan (LHK) di Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang/terbatas.
2. Indragiri Hilir (Inhil) memiliki kekurangan dalam infrastruktur sehingga fokus pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup dan kebersihan (LHK) masih terbatas;
3. Pola pikir dan kesadaran masyarakat menjadi pentingnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih Kurang;
4. Peraturan yang masih lemah menjadi salah satu penghambat dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

A. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mengoptimalkan Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut :

- 1) Pembinaan dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir, masih kurang berperan karena, masih banyak masyarakat yang tidak mau dibina dan tidak memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan.
- 2) Pengendalian dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir, cukup berperan karena, sudah sesuai dengan metode dan standar kinerja instansi, dengan melaporkan hasil pemantauan kualitas lingkungan yang disampaikan oleh sumber pencemaran institusi yang disampaikan setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Dan melakukan pengendalian dengan cara sosialisasi dan himbawan.
- 3) Pengawasan dalam mengoptimalkan pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir, masih kurang berperan karena, pengawasan yang dilakukan setiap 2X setahun, menurut saya kurang tepat karena, sampah yang dibuang di parit/sungai akan terus menumpuk dan

menyebar ke sungai-sungai lain yang menyebabkan pencemaran semakin tidak terkendali.

- 4) Evaluasi Pengawasan dalam mengoptimaslisasi pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir, cukup berperan karena, evaluasi dijalankan sesuai dengan standar operasional kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Faktor penghambat Peran Dinas Lingkunga Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

- 1) Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang ada pada internal instansi, artinya kecakapan dan profesionalisme yang dimiliki oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir masih lemah, dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan efisien.
- 2) Dana dan anggaran berperan penting demi kelancaran proses mengoptimalisasikan pencemaran lingkungan sungai akibat limbah industri dan rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir, agar tercapainya tujuan dan berjayanya dengan maksimal. Dalam hal ini dana dan anggaran dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran parit/sungai dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu dari anggaran APBD. Namun tidak semua pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada dananya, hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan.

- 3) Kondisi lokasi Parit/Sungai di Kabupaten Indragiri Hilir yang jauh dari kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Yang mana parit/sungainya sangat banyak dan lokasinya bervariasi, tentu saja hal ini menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam Mengoptimisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Tepi Parit Kabupaten Indragiri Hilir

## 6.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka saran yang menjadi rekomendasi bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjalankan tugasnya yaitu :

- a) Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan kualitas sumber daya manusia terkhusus pada bidang mengoptimisasikan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melaksanakan tugasnya agar seluruh parit/sungai yang tercemar agar mendapatkan tindakan pengoptimalisasian. Terutama dalam melakukan rehabilitas dan restorasi.
- b) Peran pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperhatikan dan mengawasi keadaan instansi yang berada dilingkungannya supaya fungsi dan tugas yang diberikan kepada setiap instansi dapat berjalan dengan optimal.
- c) Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir lebih tegas dan bertanggung jawab dalam menindak lanjuti kasus pencemaran terhadap masyarakat dan perusahaan yang tidak taat peraturan.



- d) Untuk penelitian selanjutnya secara akademis peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Tepi Parit Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau demi perkembangan ilmu pengetahuan.



## Daftar Pustaka

### Buku

Amrusi, Fahmi. 2011, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung : Nusamedia.

Ani, Sri, Rahayu. 2017. *Pengantar pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang : Sinar Grafik.

Awang, Azam dan Mahendra, Wijaya. 2011, *Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*. Pekanbaru : Alaf Riau.

Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir

*Buangan Limbah*. Airlanga. Jakarta.

Budiarjo, Mariam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta , PT. Gramedia Pustaka Utama

C.S.T Kansil. 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Cicin – Sain, B dan Knecht, Rk. 1998. *Integrated Costal and Oceal Management. Dan R&D*, Bandung : Alfabet.

Dharma, 2002. *Humann Resource Scorecard : Suatu Model Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Amara Books.

Fattah, Nanang. 2007. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung : PT.

Griffin, Ricky W, and Moorhead. 2014. *Organizational Behavior managing people and organizational*. Eleventh Edition. USA. South Western.

Godam, 2009, *Teori Laut*, Jakarta : Bumi Aksara.

Graha Sucefindo. Jakarta.

Irawan, Soejito. 1990. *Hubungan Pemeintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Iskandar, Z. (2013). *Psikologi Lingkungan Metode dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aitama.

*Island Press*. Wangsinton DC.

J, Moleong Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Persada

J, Moleong Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.  
Jakarta :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dekdikbud). 1995

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.

Kencana, Inu, Syafii. 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta :  
Rafika Aditama.

Kuntoro, Ari. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek*,  
Jakarta : Rajawali Pers

Marfai, Aris, M. (2012). *Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan  
Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Media.

Moenta , Panggerang, dan Pradana Anugrah. 2017, *Pokok-Pokok  
Hukum Pemerintah Daerah*. Makasar : PT. Raja Grafindo  
Persada.

Narwoko. 2010. *Teori Peranan*. Jakarta : Prenda Media Grup

Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta,  
Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2015. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta,  
Rineka Cipta.

\_\_\_\_\_. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta  
: Renika Cipta

\_\_\_\_\_. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 dan 2*. Jakarta,  
Rineka Cipta

Nurni, Chatim. 2006. *Hukum Tata Negara, Pekanbaru* : Cedikia Insani.

Pagoray, H. 2003. *Lingkungan Pesisir dan Masalahnya Sebagai  
Daerah Aliran* Persada Media. Remaja Rosdakarya.

Riawan. 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Citra Aditiya  
Bakti.

Rineka Cipta.

- Sa'di, Adil. 2008. *Fiqhun-Nisa Taharah-Shalat*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika.
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Rafika Aditama
- Sinyo, Harry, Sarundajang. 2015. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Pustakan Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono. 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo. Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soerjani, I. 2001, *Kebijakan Pengelolaan Pesisir Terpadu Di Indonesia*. Prosiding.
- Soerjani, M., Ahmad, R., dan Munir, R. (1987) *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudjiono, Anas. 2010. *Pengantar statistic pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*
- Surya, Ningrat. Bayu. 1970. *Mengenal Ilmu Pemerrintahan*. Jakarta: Rhineka Cipta
- Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta, Rajawali pers.
- Thoha, Miftah. 2010. *Pembinaan organisasi, proses dianosa dan intervensi, manajemen kepemimpinan*. Yogyakarta, Grava media.

## Jurnal

Ahmad, Taufiq. 2014. *Upaya Pemeliharaan Lingkungan Oleh Masyarakat Di Kampung Sukadaya Kabupaten Subang* : Vol 14 No. 2 Edisi Oktober 2014.

Bab IV, Profil Kabupaten Inhil.

Christine, Vita, Gloria, Purba. 2018. *Analisis Pengelolaan Sampah Pasar Kayujati Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir* : Vol. 2 No.1 Edisi Mei-Oktober 2019.

Dan Perikanan.

Direktorat Jendral Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Depatemen Kelautan.

Erlin Milta Rin Sondole Dkk. 2015. Pengaruh disiplin kerja, motivasi dan pengawasan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pertamina (persero) Unit pemasaran VII, Terminal BBM Bitung, (Manado : Jurnal EMBA, Vol.3 No. 3)

Eva Dila Fitrianingrum. 2015. Pengaruh pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor Kecamatan Samarinda Ulu kota Samarinda.

Farkhani. 2011. *Manajemen Lingkungan dan Peran Ulama dalam Mendidik Umat Peduli Lingkungan di Era Otonomi Daerah dalam Hammam (Ed.). Madrasah dan elestarian Lingkungan seumbangan Konseptual dan Strategi Aksi*. Salatiga: STAIN Press. 81-98.

Hantoro, WS. 2008. *Pengaruh Katrakteristik Laut dan Pantai Terhadap Perkembangan INA-RXIV*. Open Science Framework.

Jambeck R, J, Roland G, Chris W, Theoder R, S, Miriam P, Anthony A, Ramani N and *Jurnal Of Coastal Research*, 19,584,599.

Kara L. 2015, *Plastic was Inputs From Land Into The Ocean Kawasan Kota Pantai, Prosiding* : Kerugian Pada Bangunan Kawasan akibat Kenaikan Muka Air Laut Pada Kota-Kota Pantai di Indonesia. Program Studi Ilmu Kelautan

KP3K – DKP. 2009. *720 Hari Membangun Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.

Laporan Find RP12-JM Kabupaten Indragiri Hilir (2015-2019)

Naharudin, Z. 2018. *Isu-Isu Permasalahan Sumber Daya Manusia Pemerintahan*.

Small C, Nichollas, RJ. 2003. *A Global Analysis Of Human Sttlement In Coastal Zones*,

Teknik Kelautan, Institut Teknologi Bandung.

### Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

